



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 9 Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau 29212
Laman WWW.disdik.inhilkab.go.id Pos-el : disdik.inhil@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : Ktps. 172/Disdik/V/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA INHIL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) PP No 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PERMATA INHIL Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, Riau telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PERMATA INHIL tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran negara tahun 1991 tambahan lembaran negara nomor 3461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Daerah di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir;
8. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor. Kpts.515/VIII/HK-2025 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tingkat Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:
- KESATU :** Nama Lembaga : PKBM PERMATA INHIL
 Alamat : Jalan Madrasah Desa Sungai Buluh
 Kecamatan Kuala Indragiri
 Kabupaten Indragiri Hilir
 Kepala Sekolah : MHD. ERFANDI
- KEDUA :** Izin Pendirian pada Diktum Pertama berlaku mulai 08 Mei 2026 s.d 08 Mei 2029
- KETIGA :** Penyelenggara/ Pengelola Wajib :
1. Menyelenggarakan PKBM sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tetapkan kemudian.
 3. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan dengan Format yang ditentukan.
 4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Izin berakhir.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola/Penyelenggara, swadaya masyarakat dengan dan yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 08 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indragiri Hilir,



Abdul Rasyid, SE., M.Ak
Pembina Tk. I
NIP. 197711212006041003

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir;
2. Camat Tembilahan;
3. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tembilahan.